



PUTUSAN

Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Efri Nofi Tria binti Yokman Rahim, lahir tanggal 23 November 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Paduko, No. 13 RT 002 RW 004, Kelurahan Tanjuanggodang Sungai Penago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

melawan

Infantrismo, SH bin Djoko Soemarno, lahir tanggal 24 Desember 1971, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Anggota TNI-AL, bertempat tinggal di Jalan Bukit Peti (Mess Perwira AL kantor Srena LANTAMAL II), Peti Teluk Bayur, Kota Padang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 17 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 17 Juli 2018, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 April 1999 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/IV/1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang tanggal 05 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah dinas Tergugat di Manokwari lebih kurang 3 tahun lamanya, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah lagi ke

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk



rumah kontrakan di Jalan Paduko, No. 13 RT 002 RW 004, Kelurahan Tanjunggodang Sungai Penago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. Indah Naurah Fakhira binti Infantrismono, lahir tanggal 30 Desember 1999;

3.2. Lutfiyati Adzra Aniqoh binti Infantrismono, lahir tanggal 24 Juni 2004;

3.3. Rafi Aufa Zahran bin Infantrismono, lahir tanggal 05 Oktober 2008;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2004 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

4.1. Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan banyak perempuan, awalnya terjadi pada tahun 2004, Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan-perempuan nakal, bahkan Tergugat menularkan penyakit kelamin (herpes simplex) kepada Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui setelah beberapa kali konsultasi ke Dokter kenalan Penggugat, dan pada tahun 2008, Tergugat kembali menjalin hubungan cinta dengan bnyak perempuan, hal tersebut Penggugat ketahui dari Hp Tergugat, apabila Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat tidak pernah mengakuinya dan selalu beralasan yang tidak bisa diterima, dan akhirnya Penggugat ketahuan pernah melakukan prilaku asusila terhadap pembantu Penggugat, dan Tergugat mengakuinya dan meminta maaf tidak akan mengulangi perbuatannya;

4.2. Tergugat sering curiga dan cemburuan terhadap Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang terlalu posesif;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 08 Mei 2018 yang disebabkan karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk



perempuan di Hp Tergugat melalui WA, bahkan dalam *chattingan* tersebut Tergugat memperlihatkan alat kelaminnya dan hal yang tidak wajar lainnya, sehingga Penggugat merasa marah dan kesal, dan akhirnya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah berubah, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Paduko, No. 13 RT 002 RW 004, Kelurahan Tanjuanggodang Sungai Penago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sedangkan sekarang Tergugat tinggal di rumah dinas di Jalan Bukit Peti (Mess Perwira AL kantor Srena LANTAMAL II), Peti Teluk Bayur, Kota Padang;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat ada memberikan nafkah terhadap anak;

9. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diperbaiki atau didamaikan oleh pihak keluarga, karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, karena selama berpisah sikap Tergugat semakin bertambah parah, masih ada selingkuh di belakang Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui dari WA milik Tergugat yang sebelumnya di sadap oleh anak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Indah Naurah Fakhira binti Infantrismono, Lutfiyati adzra Aniqoh binti Infantrismono, Rafi Aufa Zahran bin Infantrismono dan Penggugat sangat menginginkan anak tersebut di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa, Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak yang bernama Indah Naurah Fakhira binti Infantrismono, Lutfiyati adzra Aniqoh binti Infantrismono, Rafi Aufa Zahran bin Infantrismono, apalagi anak Penggugat yang bernama Rafi Aufa Zahran bin Infantrismono masih di bawah umur, yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

13. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Infantrismo, SH bin Joko Sumarno**) terhadap Penggugat (**Efri Nofi Tria binti Yokman Rahim**);
3. Menyatakan Indah Naurah Fakhira binti Infantrismo, Lutfiyati Adzra Aniqoh binti Infantrismo, Rafi Aufa Zahran bin Infantrismo berada di bawah penguasaan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp. 75 % dari penghasilan Tergugat, per bulannya;
5. Menghukum Tergugat memberikan Tunjangan sebesar 50 % dari setiap THR/Tunjangan resmi lainnya yang diberikan oleh TNI-AL;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, sehubungan dengan pekerjaan Tergugat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut, Penggugat telah menyerahkan Surat Izin Gugatan Cerai Isteri Prajurit TNI AL/Lantamal II Nomor B/498/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Komandan Lantamal II, yang pada pokoknya surat izin tersebut menerangkan bahwa Penggugat sudah diizinkan untuk menguruskan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Efidatul Akhyar,

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Agustus 2018 mediasi yang dilaksanakan dari tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018 tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan. Pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat mengubah hal-hal berikut;

1. Pada dalil angka 2 tertulis Mankowari, diubah menjadi Manokwari;
2. Pada dalil angka 3.3 ada kekeliruan penulisan, sehingga semua kalimat yang tertulis Rafo Aufa Zahran binti Infrantrismono diubah menjadi Rafi Aufa Zahran bin Infrantrismono, termasuk yang tertulis dalam amar petitum angka 3;
3. Penggugat mengubah amar petitum angka 4 menjadi "Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sampai anak dewasa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)";
4. Penggugat mencabut amar petitum angka 5;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat kecuali dalil yang menyatakan Penggugat tertular penyakit herpes simplex dari Tergugat karena Tergugat selalu ada pemeriksaan kesehatan di kesatuan;
2. Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
3. Tergugat tidak keberatan hak hadhanah anak-anak diberikan kepada Penggugat;
4. Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah tiga orang anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena gaji Tergugat per bulan sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, terutama tentang nafkah anak, karena penghasilan Tergugat per bulan ditambah tunjangan yang lain adalah sekitar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pengugat tersebut, Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/IV/1999 tanggal 05 April 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, telah bermaterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 194/IST/2002 a.n. Indah Naurah Fakhira yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 13 Februari 2002, telah bermaterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 981/2004 a.n. Lutfiyati Adzra Aniqoh yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 11 Agustus 2004, telah bermaterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3025/DTL/DKP.KK/2009 a.n. Rafi Aufa Zahran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 6 Juli 2009, telah bermaterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf
5. Fotokopi Daftar Penghasilan Bulan Juli 2018, a.n. Infantrismono (13103/P) telah bermaterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Yokman Rahim**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di Jalan Paduko RT. 002 RW. 004 Nomor 13 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago,

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah dinas Tergugat di Manokwari lebih kurang 3 tahun, kemudian sering pindah-pindah Jakarta – Kupang – Padang – Tanjung Pinang – Batam, terakhir pindah ke rumah kontrakan di Jalan Paduko RT. 002 RW. 004 Nomor 13 Kelurahan Tanjunggadang Sungaipinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2004 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setiap terjadi permasalahan Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga Tergugat menderita penyakit kelamin menular, bahkan penyakit itu tertular kepada Penggugat. Selain itu Tergugat sering mengirim rekaman video dan foto yang tidak pantas kepada perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut dirawat dengan sangat baik oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Tergugat memberikan nafkah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;

2. Tri Murni binti Soepardi, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Paduko RT. 002 RW. 004 Nomor 13 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah dinas Tergugat di Manokwari lebih kurang 3 tahun, kemudian sering pindah-pindah, terakhir pindah ke rumah kontrakan di Jalan Paduko RT. 002 RW. 004 Nomor 13 Kelurahan Tanjunggadang Sungaipinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2004 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu setiap terjadi permasalahan Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga Tergugat menderita penyakit kelamin menular, bahkan penyakit itu tertular kepada Penggugat. Selain itu Tergugat sering mengirim rekaman video dan foto tidak pantas kepada perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut dirawat dengan sangat baik oleh Penggugat;
- Bahwa biasanya Tergugat memberikan nafkah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dalam jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status Penggugat sebagai isteri dari Prajurit TNI AL/Lantamal II yang dalam hal ini tunduk kepada aturan perceraian yang mengikat Penggugat sebagai isteri dari anggota TNI, Penggugat telah melampirkan Surat Izin untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor B/498/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Komandan Lantamal II, hal mana telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Efidatul Akhyar, S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan banyak perempuan, bahkan Tergugat menularkan penyakit kelamin (*herpes simplex*) kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga pernah ketahuan melakukan perilaku asusila terhadap pembantu Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Mei 2018 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga. Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, yang terhadap hak hadhanahnya Penggugat menuntut diberikan kepada Penggugat beserta nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, dan terhadap tuntutan Penggugat, pada dasarnya Tergugat tidak keberatan kecuali mengenai nafkah anak, karena Tergugat tidak sanggup memenuhi kesanggupan Penggugat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan kesanggupan Tergugat hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak menikah pada tanggal 03 April 1999, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4, harus dinyatakan terbukti selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1) Indah Naurah Fakhira, lahir tanggal 30 Desember 1999, yang sampai saat ini berusia 19 tahun, 2) Lutfiyati Adzra Aniqoh, lahir tanggal 24 Juni 2004, yang sampai saat ini berusia 14 tahun, 3) Rafi Afa Zahran, lahir tanggal 05 Oktober 2008, yang sampai saat ini berusia 10 tahun, sehingga dapat dinyatakan bahwa ketiga anak tersebut adalah benar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut dapat juga dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) karena merupakan ibu kandung dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi dari surat yang menjelaskan tentang penghasilan Tergugat. Bukti P.5 tersebut telah sesuai dengan aslinya. Meskipun bukti tersebut tidak jelas siapa yang bertanggung jawab mengeluarkan surat tersebut, namun dalam hal ini Tergugat telah mengakui kebenaran isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, ternyata penghasilan Tergugat per bulan hanya sekitar 7 (tujuh) juta rupiah. Adapun mengenai dalil Penggugat mengenai tunjangan lain yang diterima oleh Tergugat sekitar 3 (tiga) juta rupiah, tidak tertera dalam alat bukti tersebut, dan dalil tersebut tidak disanggah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama Yokman Rahim dan Tri Murni binti Soepardi;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan Tergugat juga menularkan penyakit kelamin kepada Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan atau sejak bulan Mei 2018 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi meskipun sudah pernah didamaikan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan ketiga anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg, oleh karena itu secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti, dengan demikian bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 April 1999;

---Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004 secara terus menerus karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lai;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan demikian juga Majelis Hakim setiap kali sidang telah berusaha mendamaikan atau menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan yang didalilkan Penggugat tersebut, dan yang berakibat kepada terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 4 bulan, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, namun pada kenyataannya Penggugat tetap pada gugatan cerainya, apalagi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح
"Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai hak hadhanah terhadap 3 orang anak, yang bernama 1) **Indah Naurah Fakhira**, lahir tanggal 30 Desember 1999, yang sampai saat ini berusia 19 tahun, 2)

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfiyati Adzra Aniqoh, lahir tanggal 24 Juni 2004, yang sampai saat ini berusia 14 tahun, 3) **Rafi Aufa Zahran**, lahir tanggal 05 Oktober 2008, yang sampai saat ini berusia 10 tahun, yang oleh Penggugat dikehendaki agar hak hadhanah tersebut ditetapkan berada pada Penggugat, dan dalam hal ini keinginan tersebut disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hak hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama **Indah Naurah Fakhira**, yang sekarang berusia 19 tahun, dan **Lutfiyati Adzra Aniqoh**, yang sekarang berusia 14 tahun, dimana kedua anak tersebut sudah *mumayyiz*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling memperebutkan hak hadhanah, dengan demikian anak tidak perlu ditanya lagi akan ikut dengan siapa, karena Tergugat telah menyerahkan hak hadhanah tersebut kepada Penggugat, dan ditambah pula dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menyatakan ketiga orang anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hadhanah satu orang anak yang bernama **Rafi Aufa Zahran**, yang sekarang berusia 10 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun diserahkan kepada ibunya, yang dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki kesepakatan dalam hal ini, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku mengenai hadhanah dimaksud, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1) **Indah Naurah Fakhira**, 2) **Lutfiyati Adzra Aniqoh**, dan 3) **Rafi Aufa Zahran**;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menilai anak tersebut lebih terjamin kepentingan dan hak-haknya di bawah pemeliharaan Penggugat,

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim tetap mengingatkan kepada Penggugat untuk tidak melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak serta tidak memutuskan hubungan ayah dan anaknya, hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta penjelasannya, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya pemisahan (perceraian) sebagaimana dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan d. memperoleh hak anak lainnya;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya hadhanah tiga orang anak yang bernama **Indah Naurah Fakhira**, **Lutfiyati Adzra Aniqoh**, dan **Rafi Aufa Zahran** kepada Penggugat, maka Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut, dapat dibebankan kewajiban memberikan nafkah atau biaya hadhanah terhadap ketiga anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (sekurang-kurangnya berumur 21 tahun) sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat dalam jawabnya menyatakan hanya sanggup dan bersedia membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena terjadi perbedaan nominal terhadap tuntutan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan gaji dan penghasilan

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 7 juta rupiah s/d 10 juta rupiah, Majelis Hakim berpendapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) itu sudah memenuhi unsur keadilan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan terhadap besaran nafkah yang dituntut Penggugat, Majelis Hakim berpendapat nominal sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan nominal gaji tetap Tergugat per bulan sekitar 7 juta rupiah s/d 10 juta rupiah, tentu nominal tersebut dapat memberikan keadilan kepada Tergugat, karena jika penghasilan Tergugat dihabiskan semuanya untuk nafkah anak, bagaimana Tergugat akan memenuhi kebutuhannya sehari-hari, hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan masalah baru kepada Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi unsure keadilan jika ditetapkan nafkah anak yang wajib diberikan Tergugat kepada 3 orang anaknya yang bernama **Indah Naurah Fakhira, Lutfiyati Adzra Aniqoh, dan Rafi Aufa Zahran** minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa nominal kewajiban nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut di atas adalah batas minimal pemberian, dan biaya tersebut **di luar biaya pendidikan dan kesehatan** anak-anak, karena sifat biaya tersebut tertentu dan kadang tidak terduga, dan oleh karena kebutuhan anak-anak akan berubah setiap tahunnya sesuai dengan usia dan perkembangan tumbuh kembangnya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan penambahan sebesar 10% per tahun dari nominal nafkah anak yang telah ditetapkan di **luar biaya pendidikan dan kesehatan** terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena tuntutan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, maka majelis menolak tuntutan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Infantrismo, SH bin Djoko Soemarno**) terhadap Penggugat (**Efri Nofi Tria binti Yokman Rahim**);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama **Indah Naurah Fakhira**, lahir tanggal 30 Desember 1999, **Lutfiyati Adzra Aniqoh**, lahir tanggal 24 Juni 2004, dan **Rafi Aufa Zahran**, lahir tanggal 05 Oktober 2008, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah yang akan datang untuk tiga orang anak yang bernama **Indah Naurah Fakhira, Lutfiyati Adzra Aniqoh, dan Rafi Aufa Zahran** minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan 10% per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 H, oleh **Drs. H. Surisman** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. Zurniati**, dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Erizal Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Zurniati

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Panitera Pengganti

Erizal Efendi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
1		
2	Proses	Rp50.000,00
.		
2		
3	Leges	Rp3.000,00
.		
4	Panggilan	Rp195.000,00
.		
3		
5	Redaksi	Rp5.000,00
.		
4		
6	Meterai	Rp6.000,00
.		
5		

J u m l a h Rp289.000,00

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)